BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMINIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah salah satunya terdiri dari Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20025 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Thaun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 tahun 2012 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
12. Qanun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja perangkat Dearah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas;
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Membidangi Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

8. Organisasi.....

8. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bener Meriah;
9. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah adalah tenaga yang pernah berpengalaman dalam bidang keunagan;
10. Pejabat Pengelola terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan; dan Pejabat Teknis;
11. Sebutan Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis disesuaikan dengan Nomeklatur yang berlaku di RSUD Munyang Kute Redelong;
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas merupakan Pembina dan Pengawas BLUD;
(2) Pembentukan Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati;
(3) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir;
(4) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola;
(5) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan fungsi dalam pasal 2, Dewan Pengawas bertugas :
   a. Memantau perkembangan kinerja BLUD;
   b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
   c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
   d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengeola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
   e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai: (1) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola, (2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD), (3) Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
   a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas);*

b. Memenuhi.....

b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*luikuiditas);*
c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja keuangan rumah sakit dan pimpinan BLUD;
b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yag dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Pimpinan BLUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c. Meminta penjelasan dari Pimpinan BLUD dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit dengan sepengetahuan Pimpinan BLUD sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws)* atau Dokumen Tata Kelola *(corporate govermance);*
d. Meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws)* atau Dokumen Tata Kelola *(corporate govermance);*
e. Berkoordinasi dengan Pimpinan BLUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws)* atau Dokumen Tata Kelola *(corporate govermance),* untuk ditetapkan oleh Bupati;
f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit;
g. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
h. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD; dan
i. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 5

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD memiliki :

a. Realisasi pendapatan menurut laopran realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai.....

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terkahir sebesar Rp.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah).

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :

a. Realisasi pendapatan menurut laopran realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terkahir sebesar Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah).

Bagian Kedua
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 3 (tiga) anggota terdiri dari unsur :
   a. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 (lima) anggota terdiri dari:
   a. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenga Ahli dapat berasal dari tenaga professional, atu perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola Diangkat.

Bagian Ketiga
Syarat –Syarat menjadi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 7

(1) Sehat jasmani dan rohani;

(2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalamam, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembnagkan BLUD;

(3) Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;

(4) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;

(5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnnya;

(6) Berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);

(7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur OPD;

(8) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinayatakan pailit;

(9) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

(10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bab IV...../.....

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 8

(1). Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5(lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2). Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatan berakhir; atau
   c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

(4). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
   d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. Mengundurkan diri;
   f. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan/atau kabupaten.

BAB V
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap pencairan dana JKN

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
   a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok Pimpinan rumah sakit;
   b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pokok Pimpinan Rumah Sakit.

(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati

(2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bab VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 23 September 2021 M
16 Shafar 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 23 September 2021 M
16 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 24